

CALON-SEMENTARA-DPRD

2023

Kpt 61 Tahun 2023, 155 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 61 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA SIGI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c*) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 61 Tahun 2023.
 - Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat untuk 18 (delapan belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 18 agustus 2023.
- Penjelasan 155 hlm.